YUSTISIA ANGKINA MOKOGINTA, S.H.,M.Kn
NOTARIS KAB. BOLAANG MONGONDOW

AKTA PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

KOPERASI PERKEBUNAN "ILANTAT JAYA"

Nomor: 56

Pada hari ini,Selasa, tanggal duapuluh Januari duaribu---
limabelas (20-01-2015),Pukul limabelas nol-nol (15.00)---
Wita (waktu Indonesia Bagian Tengah), ----------
Menghadap kepada saya, **Yustisia Angkina Mokoginta,-------**
Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di---------
Kabupaten Bolaang Mongondow Wilayah Kerja se-Provinsi----
Sulawesi Utara, dengan dihadiri para saksi, yang saya----
Notaris, kenal dan akan disebutkan pada bagian akhir-----
akta ini ;----------

1. Tuan **RIADI PAPUTUNGAN**, Petani Pekebun, Lahir di-------
   Lungkap, pada tanggal enam September seribu sembilan--
   ratus enampuluh sembilan (06-09-1969), warga Negara---
   Indonesia bertempat tinggal di Dusun III Rukun-------
   Tetangga 003 Rukun Warga 00 Desa Lungkap, Kecamatan---
   Pinolosian, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan,------
   Provinsi Sulawesi Utara, pemegang Kartu Tanda Penduduk
   Republik Indonesia Provinsi Sulawesi Utara Kabupaten--
   Bolaang Mongondow Selatan Nomor : 7111030609690002,---
   - diperlihatkan kepada saya notaris,----------
2. Tuan **HASRAN PAPUTUNGAN**, Karyawan Swasta, Lahir di-----
   Lungkap pada tanggal duapuluh delapan Maret seribu----
   sembilaratus enam puluh lima (28-03-1965), Warga------
   Negara Indonesia, bertempat tinggal di Dusun II Rukun-
   Tetangga 002 Rukun Warga 00 Desa Lungkap, Kecamatan---
   Pinolosian,Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan,-------
   Provinsi Sulawesi Utara, pemegang Kartu Tanda Penduduk
   Republik Indonesia Provinsi Sulawesi Utara Kabupaten--
   Bolaang Mongondow Selatan Nomor : 7111032803650001,---
   - diperlihatkan kepada saya, Notaris;----------
3. Tuan **ADJUAR PAPUTUNGAN**, Petani Pekebun, lahir di------
   Lungkap pada tanggal sebelas April seribu Sembilan----
   ratus enampuluh tujuh (11-04-1967), warga Negara -----
   Indonesia, bertempat tinggal di Dusun III Rukun-------

Dipindai dengan CamScanner

Tetangga 005 Rukun Warga 00 Desa Lungkap,Kecamatan----
Pinolosian, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan,------
Provinsi Sulawesi Utara,pemegang Kartu Tanda Penduduk-
Republik Indonesia Provinsi Sulawesi Utara Kabupaten--
Bolaang Mongondow Selatan Nomor : 7111030606580001----
- diperlihatkan kepada saya Notaris:----------
-Menurut keterangan mereka, bersama sama dalam hal ini
bertindak untuk diri sendiri dan atas kuasa pendiri---
yang terlampir dalam notulen Rapat Anggota Perubahan--
Anggaran Dasar **Koperasi Perkebunan "Ilantat Jaya"** ----
tanggal **limabelas Desember duaribu empatbelas** --------
(15-12-2014) ,diperlihatkan kepada saya, Notaris dan--
dilekatkan pada minuta akta ini.----------

- Para penghadap tetap dalam kedudukan tersebut di atas--
adalah Pengurus terpilih dalam Rapat Anggota Koperasi----
Tertanggal limabelas Desember duaribu empat belas--------
(15-12-2014), menerangkan :----------
-bahwa dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan-------
perundang-undangan yang berlaku serta dengan ijin dari---
pihak yang berwenang,para penghadap dengan persetujuan---
dan Surat Kuasa Rapat Anggota tertanggal **limabelas ------**
Desember duaribu empatbelas (15-12-2014) dan untuk-------
menyesuaikan Anggaran Dasar dengan keadaan sekarang,----
para penghadap telah sepakat dan setuju untuk merubah----
Anggaran Dasar **Koperasi Perkebunan Dan Kehutanan "Ilantat Jaya"** Khusus :----------

a. **Pasal 1 ayat (1) dan (2),Pasal 3 ayat (4) pasal 14----**
ayat (3) Pasal 32 ayat (1) dan (3) dan Pasal 35-------
b. **Menyusun dan memperbaharui kembali kerangka Anggaran--**
Dasar Akta Pendirian Koperasi Perkebunan Dan----------
Kehutanan "Ilantat Jaya" yang disahkan oleh----------
Drs.Sy. Mokodompit, NIP.010089091, Pejabat Dinas------
Koperasi di Kabupaten Bolaang Mongondow Tertanggal---
sembilan April duaribu tiga (09-04-2003) dibawah -----
Nomor : 34/BH/DINKOP/IV/2003, dengan Perubahan--------

Dipindai dengan CamScanner

YUSTISIA ANGKINA MOKOGINTA, S.H.,M.Kn
NOTARIS KAB. BOLAANG MONGONDOW

Anggaran Dasar sebagai berikut :----------

----------**BAB I** ----------

---------- **NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN** ----------

---------- **Pasal 1** ----------

(1) Koperasi ini bernama **KOPERASI PERKEBUNAN**----------
"ILANTAT JAYA" dan untuk selanjutnya dalam Anggaran-
Dasar ini disebut Koperasi. ----------

(2) Koperasi ini berkedudukan di Desa Lungkap----------
Kecamatan Pinolosian Kabupaten Bolaang Mongondow----
Selatan ----------

(3) Koperasi dapat membuka cabang/perwakilan baik-------
di dalam maupun diluar negeri atas persetujuan dan--
Keputusan Rapat Anggota.----------

----------**BAB II** ----------

---------- **LANDASAN, ASAS, DAN TUJUAN**----------

----------**Pasal 2** ----------

Koperasi berlandaskan Pancasila dan Undang-undang Dasar--
1945 (seribu Sembilan ratus empat puluh lima) serta------
berdasarkan atas asas kekeluargaan.----------

----------**Pasal 3**----------

Koperasi dalam melakukan kegiatannya berdasarkan---------
prinsip-prinsip yaitu :----------

a. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka;----------
b. Pengelolaan dilakukan secara demokratis;----------
c. Pembagian Sisa Hasil Usaha ("SHU") dilakukan secara---
adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing------
masing anggota.----------
d. Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal;----
e. Kemandirian;----------
f. Melaksanakan pendidikan perkoperasian bagi anggota;---
1. Kerjasama antar Koperasi-Koperasi sebagai badan-------
usaha dalam melaksanakan kegiatannya yang----------
mengorganisir pemanfaatan dan pendayagunaan yang------
mengorganisir pemanfaatan dan pendayagunaan sumber----
daya ekonomi para anggotanya atas dasar prinsip-------

Dipindai dengan CamScanner

prinsip Koperasi seperti tersebut pada ayat 1 diatas--
dan kaidah kaidah usaha ekonomi.----------

----------**Pasal 4** ----------

Koperasi bertujuan meningkatkan kesejahteraan Anggota----
pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, sekaligus----
sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari tatanan-------
perekonomian nasional yang demokratis dan berkeadilan.---

----------**BAB III** ----------

----------**JANGKA WAKTU BERDIRINYA KOPERASI** ----------

---------- **Pasal 5**----------

Koperasi didirikan dalam jangka waktu yang tidak terbatas

----------**BAB IV** ----------

---------- **NILAI DAN PRINSIP**----------

----------**Pasal 6** ----------

(1) Nilai yang mendasari kegiatan Koperasi yaitu:-------
   a. Kekeluargaan; ----------
   b. Menolong diri sendiri;----------
   c. Bertanggung jawab;----------
   d. Demokrasi;----------
   e. Persamaan;----------
   f. Kerkeadilan; dan----------
   g. Kemandirian.----------
(2) Nilai yang diyakini Anggota Koperasi yaitu:---------
   a. Kejujuran;----------
   b. Keterbukaan;----------
   c. Tanggung jawab; dan----------
   d. Kepedulian terhadap orang lain.----------

---------- **Pasal 7** ----------

(1) Koperasi dalam melakukan kegiatannya berdasarkan
   prinsip-prinsip koperasi yaitu: ----------
   a. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka; ------
   b. Pengawasan oleh Anggota diselenggarakan secara -
      demokratis; ----------
   c. Anggota berpartisipasi aktif dalam kegiatan------
      ekonomi Koperasi; ----------
   d. Koperasi merupakan badan usaha swadaya yang -----
      otonom, independen;----------

Dipindai dengan CamScanner

e. Koperasi menyelenggarakan pendidikan dan---------
pelatihan bagi Anggota, Pengawas, Pengurus, dan--
karyawannya, serta memberikan informasi kepada---
masyarakat tentang jati diri, kegiatan, dan------
kemanfaatan Koperasi;----------

f. Koperasi melayani anggotanya secara prima dan----
memperkuat Gerakan Koperasi, dengan bekerja sama
melalui jaringan kegiatan pada tingkatan lokal,-
nasional, regional, dan internasional; dan -----

g. Koperasi bekerja untuk pembangunan berkelanjutan
bagi lingkungan dan masyarakatnya melalui-------
kebijakan yang disepakati oleh Anggota.---------

(2) Prinsip Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)-
menjadi sumber inspirasi dan menjiwai secara--------
keseluruhan organisasi dan kegiatan usaha koperasi-
sesuai dengan maksud dan tujuan pendiriannya.-------

----------**BAB V** ----------
----------**U S A H A**----------
----------**Bagian Pertama** ----------
----------**UMUM**----------
----------**Pasal 8**----------

(1) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud Pasal 4,-
maka Koperasi menyelenggarakan kegiatan usaha-------
melalui:----------

a. Pemasaran Sarana Produksi dan hasil - hasil------
perkebunan ----------

b. Jual Beli hasil pertanian,Penjualan Pupuk,dan----
Obat-Obatan Pertanian----------

c. Menyediakan sarana pelayanan berupa toko/outlet/-
Waserda.----------

d. Menyediakan informasi tentang produk - produk----
yang di sediakan oleh koperasi meliputi harga,---
kwalitas, dan informasi lain yang diperlukan. ---

e. Mencari mitra kerjasama / suplayer yang dapat----
menyediakan produk - produk harga lebih----------

Dipindai dengan CamScanner

kompetitif. ----------

f. Simpan Pinjam.----------

(2) Dalam melaksanakan kegiatan usaha sebagaimana-------
dimaksud pada ayat (1), Koperasi wajib memiliki-----
surat izin usaha perdagangan dari instansi yang-----
berwenang, dan mengurus atau melengkapi surat-surat-
ijin lainnya yang diperlukan sesuai ketentuan-------
peraturan perundang-undangan yang berlaku;----------

(3) Dalam melaksanakan kegiatan usaha sebagaimana ------
dimaksud pada ayat (1), Koperasi dapat melakukan----
kerjasama dengan Koperasi sekundernya dan pihak ----
pihak lainnya baik yang berada di dalam wilayah-----
Negara Republik Indonesia maupun di luar negeri.----

(4) Pengelolaan kegiatan koperasi Konsumsi dilakukan----
oleh pengurus atau pengelola profesional ----------
berdasarkan keahliannya.----------

(5) Biaya dalam rangka peningkatan keahliannya bagi----
pengelola dialokasikan dalam Rencana Anggaran------
Pendapatan Belanja Koperasi(RAPBK).----------

----------**Bagian Kedua**----------

----------**Kelayakan Usaha**----------

----------**Pasal 9**----------

Dalam melaksanakan kegiatan usaha dibidang penyediaan----
produk - produk Konsumsi, Koperasi wajib memperhatikan---
skala ekonomi dan kelayakan usaha serta kebutuhan anggota
dan masyarakat.----------

----------**Pasal 10**----------

Untuk meningkatkan pelayanan kepada anggota koperasi ----
dapat membentuk jaringan pelayanan yang berbentuk divisi-
divisi pelayanan sesuai yang diperlukan. ----------

---------- **BAB VI** ----------

----------**KEANGGOTAAN** ----------

----------**Bagian pertama**----------

----------**U m u m**----------

----------**Pasal 11**----------

(1) Anggota Koperasi merupakan pemilik sekaligus-------

Dipindai dengan CamScanner

YUSTISIA ANGKINA MOKOGINTA, S.H.,M.Kn
NOTARIS KAB. BOLAANG MONGONDOW

pengguna jasa.----------

(2) Keanggotaan koperasi tidak dapat dipindahtangankan.

(3) Persyaratan untuk diterima menjadi anggota sebagai - berikut: ----------

a. Warga Negara Indonesia; ----------

b. Memiliki kemampuan penuh untuk melakukan--------- tindakan hukum (dewasa dan tidak berada dalam--- perwalian dan sebagainya); ----------

c. Memiliki kebutuhan sehari - hari yang dapat------ dilayani oleh koperasi.----------

d. bertempat tinggal di seluruh wilayah Indonesia.--

e. Telah menyatakan kesanggupan tertulis untuk : ---

1) Melunasi simpanan pokok sebesar **Rp.50.000.**----- **(limapuluh ribu rupiah);**----------

2) Membayar Simpanan Wajib sebesar **Rp.5.000.**----- **(lima ribu rupiah)** Per bulan/Per Anggota-------

f. Menyetujui isi Anggaran Dasar, Anggaran Rumah---- Tangga dan peraturan-peraturan khusus yang ------ berlaku dalam Koperasi; ----------

----------**Pasal 12**----------

(1) Sahnya Keanggotaan Koperasi jika seluruh ---------- persyaratan telah dipenuhi, simpanan pokok telah---- dilunasi dan yang bersangkutan tercatat dan telah--- menandatangani Buku Daftar Anggota Koperasi. -------

(2) Pengertian keanggotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk para pendiri. ----------

(3) Dalam hal mereka yang telah melunasi pembayaran----- setoran pokok, tetapi secara formal belum sepenuhnya melengkapi persyaratan administratif, sebagaimana--- diatur dalam Anggaran Rumah Tangga diberi waktu----- paling lama 3 (tiga) bulan untuk melengkapi--------- persyaratan menjadi anggota. ----------

(4) Jika dalam waktu tiga bulan calon anggota tidak----- dapat memenuhi persyaratan sebagai mana dimaksud---- pada ayat (3) maka yang bersangkutan dinyatakan-----

Dipindai dengan CamScanner

tidak menjadi anggota dan dilarang memperoleh ------
pelayanan pinjaman atau menyimpan.----------

----------**Bagian Kedua**----------

----------**Kewajiban dan Hak**----------

----------**Pasal 13**----------

Setiap anggota mempunyai kewajiban: ----------

a. Mematuhi Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga,-----
Peraturan Khusus dan keputusan Rapat Anggota;-------

b. Menghadiri rapat anggota;----------

c. Berpartisipasi aktif dalam kegiatan Konsumsi -------
koperasi;----------

d. Turut mengawasi jalannya pengelolaan organisasi dan-
usaha koperasi; dan ----------

e. Melakukan aktivitas usaha sektor retail / produktif.

f. Mengembangkan dan memelihara nilai sebagaimana -----
dimaksud dalam Pasal 5.----------

----------**Pasal 14**----------

Setiap anggota berhak: ----------

a. Menghadiri, menyatakan pendapat, dan memberikan-----
suara dalam Rapat Anggota;----------

b. Mengemukakan pendapat atau saran kepada Pengawas dan
Pengurus diluar Rapat Anggota baik diminta atau ----
tidak;----------

c. Memilih dan/atau dipilih menjadi Pengawas atau------
Pengurussesuaipersyaratan yang ditetapkan dalam-----
Anggaran Dasar;----------

d. Meminta diadakan Rapat Anggota menurut ketentuan----
dalam Anggaran Dasar;----------
memanfaatkan pelayanan kegiatan Konsumsi yang-------
disediakan oleh Koperasi;----------

e. Mendapat keterangan mengenai perkembangan Koperasi--
sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar; dan---

f. Mendapatkan Selisih Hasil Usaha Koperasi dan sisa---
hasil penyelesaian Koperasi apabila koperasi bubar.-

Dipindai dengan CamScanner

----------**Bagian Ketiga**----------

----------**Berakhirnya Keanggotaan**----------

----------**Pasal 15**----------

(1) Keanggotaan berakhir apabila: ----------

a. Anggota bersangkutan meninggal dunia; ---------

b. Koperasi membubarkan diri atau dibubarkan oleh-- Pemerintah; ----------

c. berhenti atas permintaan sendiri; atau ----------

d. diberhentikan oleh pengurus karena tidak memenuhi lagi persyaratan keanggotaan dan atau melanggar-- ketentuan Anggaran Dasar atau Anggaran Rumah----- Tangga dan ketentuan lain yang berlaku dalam----- Koperasi. ----------

(2) Anggota yang diberhentikan oleh Pengurus dapat ----- meminta pembelaan kepada Rapat Anggota. ----------

(3) Setoran pokok anggota yang berhenti sebagai anggota- atau diberhentikan oleh Pengurus tidak dikembalikan- kepada anggota yang bersangkutan.----------

(4) Sertifikat modal koperasi milik anggota yang-------- diberhentikan oleh Pengurus, dikembalikan melalui--- mekanisme pengalihan sertifikat modal koperasi------ kepada anggota lain sesuai dengan ketentuan Anggaran Rumah Tangga atau Peraturan Khusus. ----------

(5) Simpanan - simpanan dikembalikan sesuai dengan------ perjanjian atau persyaratan simpanan yang telah----- disepakati. ----------

(6) Berakhirnya keanggotaan sah pada saat ---------- penghapusan/pencoretan nama anggota yang---------- bersangkutan dari buku daftar anggota. ----------

----------**BAB V** ----------

---------- **RAPAT ANGGOTA** ----------

----------**Bagian Pertama** ----------

----------**Rapat Anggota**----------

----------**Pasal 16**----------

(1) Rapat Anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi

Dipindai dengan CamScanner

dalam Koperasi. ----------

(2) Rapat Anggota sah jika dihadiri oleh ½ + 1(satu----perdua plus satu) dari jumlah Anggota Koperasi yang-terdaftar dalam buku Daftar Anggota Koperasi dan----Keputusan rapat harus disetujui oleh 2/3(dua--------pertiga)dari jumlah anggota yang hadir; ----------

(3) Apabila kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1)---tidak tercapai, maka Rapat Anggota ditunda dan -----dilaksanakan Rapat Anggota kedua paling lambat 21---(dua puluh satu) hari. ----------

(4) Undangan pemanggilan rapat kedua sebagaimana--------dimaksud pada ayat (3) selambat-lambatnya 14(empat-belas) hari; ----------

(5) Apabila pada rapat kedua sebagaimana dimaksud pada--ayat (2)di atas kuorum masih tetap belum tercapai,--maka Rapat Anggota tersebut dapat dilangsungkan dan-keputusannya sah serta mengikat bagi semua anggota,-bila dihadiri sekurang-kurangnya 1/3 (satu per tiga) dari jumlah anggota dan keputusan disetujui oleh 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota yang hadir. -----

(6) Pengaturan selanjutnya diatur dalam Anggaran Rumah - Tangga. ----------

(7) Rapat Anggota Koperasi dilaksanakan untuk ----------menetapkan: ----------

a. Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga,---------Peraturan Khusus, dan Perubahan Anggaran Dasar-atau Anggaran Rumah Tangga;----------

b. Kebijaksanaan umum di bidang organisasi dan----manajemen, usaha dan permodalan Koperasi; -----

c. Pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian -----Pengawas dan Pengurus; ----------

d. Rencana kerja, rencana anggaran pendapatan dan-belanja Koperasi, serta pengesahan laporan-----keuangan;----------

e. Pengesahan pertanggungjawaban Pengurus dalam---

Dipindai dengan CamScanner

pelaksanaan tugasnya dan pelaksanaan tugas-----
pengawas;----------

f. Pembagian surplus hasil usaha; ----------
g. Penggabungan, peleburan, pembagian dan---------
pembubaran Koperasi. ----------

(8) Rapat Anggota dilakukan sekurang-kurangnya sekali---
dalam 1 (satu) tahun. ----------

(9) Rapat Anggota dapat dilakukan secara langsung atau -
melalui delegasi yang pengaturannya ditentukan dalam
Anggaran Rumah Tangga. ----------

(10) Rapat Anggota Koperasi terdiri dari: ----------

a. Rapat Anggota Tahunan(RAT); ----------
b. Rapat Anggota Rencana Kerja Koperasi (RARK) dan--
Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja----------
Koperasi(RAPBK); ----------
c. Rapat Anggota Khusus (RAK); ----------
d. Rapat Anggota Luar Biasa (RALB). ----------

(11) Koperasi harus menyusun Rencana Kerja Jangka Panjang
(Business Plan) dan Rencana Kerja Jangka Pendek-----
(tahunan)serta Rencana Anggaran Pendapatan dan------
Belanja Koperasi dan disahkan oleh Rapat Anggota. --

----------**Bagian kedua**----------

----------**Keputusan rapat anggota**----------

----------**Pasal 17** ----------

(1) Pengambilan keputusan Rapat Anggota berdasarkan ---
musyawarah untuk mencapai mufakat. ----------

(2) Dalam hal tidak tercapai mufakat, maka pengambilan -
keputusan oleh Rapat Anggota sah jika disetujui 2/3-
(dua pertiga)jumlah anggota yang hadir. ----------

(3) Dalam hal dilakukan pemungutan suara, setiap -------
anggota mempunyai hak satu suara. ----------

(4) Anggota yang tidak hadir tidak dapat mewakilkan-----
suaranya kepada anggota yang lain, yang hadir pada--
Rapat Anggota tersebut. ----------

(5) Pemungutan suara dapat dilakukan secara terbuka dan-

Dipindai dengan CamScanner

atau tertutup, kecuali mengenai diri orang,---------
dilakukan secara tertutup. ----------

(6) Keputusan Rapat Anggota dicatat dalam Berita Acara--
Rapat dan ditandatangani oleh Notaris. ----------

(7) Anggota Koperasi dapat juga mengambil keputusan ----
terhadap sesuatu hal tanpa mengadakan Rapat Anggota,
dengan ketentuan semua anggota Koperasi harus-------
diberitahu secara tertulis dan seluruh anggota -----
Koperasi memberikan persetujuan mengenai hal (usul--
keputusan) tersebut secara tertulis serta----------
menandatangani persetujuan tersebut, tanpa----------
ada tekanan dari Pengurus dan atau pihak-pihak------
tertentu.----------

(8) Pengaturan selanjutnya diatur didalam Anggaran Rumah
Tangga. ----------

---------- **Pasal 18**----------

Tempat, acara, tata tertib dan bahan materi Rapat Anggota harus sudah disampaikan terlebih dahulu kepada anggota --sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari sebelum pelaksanaan----Rapat Anggota. ----------

---------- **Pasal 19**----------

(1) Rapat Anggota diselenggarakan oleh pengurus---------
Koperasi, kecuali Anggaran Dasar menentukan lain; --

(2) Rapat Anggota dapat dipimpin langsung oleh Pengurus-
Koperasi dan atau oleh Pimpinan Sidang dan ---------
Sekretaris Sidang yang dipilih dalam Rapat Anggota--
tersebut; ----------

(3) Pemilihan pimpinan dan sekretaris sidang dipimpin---
oleh Pengurus Koperasi dari anggota yang hadir, yang
tidak menyangkut jabatan Pengurus, Pengawas dan-----
Pengelola atau karyawan Koperasi; ----------

(4) Setiap Rapat Anggota harus dibuat Berita Acara Rapat
yang ditandatangani oleh pimpinan dan sekretaris----
rapat; ----------

(5) Berita Acara Keputusan Rapat Anggota yang telah ----

Dipindai dengan CamScanner

telah ditandatangani oleh Pimpinan dan Sekretaris -- Rapat menjadi bukti yang sah terhadap semua Anggota- Koperasi dan pihak ketiga; ----------

(6) Penandatanganan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak diperlukan, jika Berita Acara Rapat tersebut dibuat oleh Notaris. ----------

---------- **Pasal 20** ----------

Rapat Anggota Tahunan diadakan dalam waktu paling--- lambat 5 (lima) bulan sesudah tutup tahun buku,-------- kecuali ada pengaturan lain dalam Anggaran Dasar. -------

(1) Rapat Anggota Tahunan membahas dan mengesahkan: ----

a. Laporan Pertanggungjawaban Pengurus atas-------- pelaksanaan tugasnya; ----------

b. Neraca dan perhitungan laba rugi tahun buku yang berakhir 31 (tiga puluh satu) Desember; ---------

c. Penggunaan dan pembagian surplus Hasil Usaha; ---

d. Pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Pengawas---- dalam 1(satu) tahun buku. ----------

(2) Rapat Anggota Rencana Kerja dan Rencana Anggaran --- Pendapatan dan Belanja membahas dan mengesahkan ---- Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Pendapatan dan--- Belanja Koperasi wajib dilaksanakan tiap tahun buku, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tutup tahun---- buku atau anggaran yang bersangkutan dilaksanakan,-- yang diajukan oleh Pengurus dan Pengawas. ----------

(3) Dalam hal Rapat Anggota Rencana Kerja dan Rencana--- Anggaran Pendapatan dan Belanja sebagaimana dimaksud pada ayat(3)belum dapat dilaksanakan oleh Koperasi,- karena alasan yang objektif dan rasional maka:------

a. Rapat Anggota Rencana Kerja dan Rencana Anggaran- Pendapatan dan Belanja dapat dilaksanakan dalam-- waktu bersamaan dengan Rapat Anggota Tahunan----- secara terpisah, dengan ketentuan Rapat Anggota- Tahunan dilaksanakan- paling lambat 2 (dua) bulan setelah tutup tahun buku; ----------

Dipindai dengan CamScanner

b. Selama Rencana Kerja dan Rencana Anggaran -------
Pendapatan dan Belanja belum disahkan oleh Rapat-
Anggota maka pelaksanaan tugas Pengawas dan------
Pengurus berpedoman pada Rencana Kerja dan------
Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja tahun----
sebelumnya yang telah mendapat persetujuan.------

----------**Pasal 21.**----------

Pengaturan lebih lanjut tentang penyelenggaraan Rapat----
Anggota Tahunan ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga --
atau Peraturan Khusus. ----------

----------**Bagian Kedua**----------

----------**Rapat Anggota Khusus**----------

----------**Pasal 22**----------

Rapat Anggota Luar Biasa diadakan untuk: ----------

1. Mengubah Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan----
   Peraturan Khusus Koperasi dengan ketentuan: ----------
   a. Harus dihadiri paling sedikit ½ + 1 (satu perdua---
      Plus satu) Bagian dari jumlah anggota Koperasi; ----
   b. Keputusan sah apabila disetujui paling sedikit ----
      2/3 (duapertiga) bagian dari jumlah anggota yang---
      hadir; ----------
2. Membubarkan, penggabungan, peleburan dan pemisahan----
   Koperasi dengan ketentuan: ----------
   a. Harus dihadiri oleh sekurang-kurangnya ½ + 1 (satu-
      perdua Plus satu) dari jumlah anggota; ----------
   b. Keputusannya harus disetujui oleh 2/3 (dua per ----
      tiga) dari jumlah anggota yang hadir; ----------
3. Pemberhentian, pemilihan dan pengangkatan Pengawas----
   dan Pengurus dengan ketentuan: ----------
   a. Harus dihadiri oleh lebih dari ½ + 1 (satu perdua--
      Plus satu) dari jumlah anggota; ----------
   b. Keputusannya harus disetujui oleh lebih dari 2/3---
      (dua pertiga) dari jumlah anggota yang hadir; ------

Ketentuan dan pengaturan lebih lanjut diatur dalam ------
Anggaran Rumah Tangga dan atau peraturan khusus. -------

Dipindai dengan CamScanner

----------BAB VI ----------

----------PENGAWAS ----------

----------Bagian Pertama----------

----------Pengangkatan dan Pemberhentian----------

----------Pasal 23----------

(1) Pengawas dipilih dari dan oleh anggota pada Rapat -- Anggota. ----------

(2) Yang dapat dipilih menjadi Pengawas adalah anggota yang memenuhi syarat sebagai berikut: ----------

a. Mempunyai pengetahuan tentang perkoperasian ----- pengawasan dan akuntansi,----------

b. Memiliki keterampilan kerja dan wawasan --------- dibidang Pengawasan dan Pemeriksaan; ----------

c. Jujur dan berdedikasi terhadap Koperasi; dan ----

d. Pengawas koperasi Konsumsi harus memiliki-------- keahlian sesuai kharakteristik usaha sektor------ retail yang dilaksanakan oleh koperasi. ---------

e. Sudah menjadi anggota sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun.----------

g. Tidak pernah menjadi pengawas atau pengurus suatu koperasi atau komisaris atau direksi suatu ------ perusahaan yang dinyatakan bersalah karena------- menyebabkan koperasi atau perusahaan itu -------- dinyatakan pailit ; dan----------

h. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak----- pidana yang merugikan koperasi, keuangan negara , dan/atau yang berkaitan dengan sektor usaha yang- dilaksanakan oleh koperasi, dalam waktu 5(lima)-- tahun sebelum pengangkatan. ----------

i. Persyaratan untuk dapat dipilih menjadi pengawas- diatur dalam anggaran rumah tangga dan/atau------ peraturan khusus.----------

(3) Pengawas dipilih untuk masa jabatan 5 (lima) tahun.-

(4) Pengawas terdiri dari sekurang-kurangnya 3 (tiga)--- orang atau lebih dengan jumlah yang ganjil .--------

Dipindai dengan CamScanner

Sebelum melaksanakan tugas dan kewajibannya, Pengawas wajib mengucapkan sumpah atau janji didepan Rapat-Anggota.

(5) Tata cara pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian-serta sumpah atau janji Pegawas ditetapkan dalam-Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 24

(1) Pengawas dapat diberhentikan oleh Rapat Anggota sebelum masa jabatan berakhir apabila terbukti:
a. Melakukan tindakan, perbuatan yang merugikan-keuangan dan nama baik Koperasi;
b. Tidak mentaati ketentuan Undang-undang-keuangan dan nama baik Koperasi;
c. Tidak mentaati ketentuan Undang-undang-Perkoperasian beserta pengaturan, ketentuan pelaksanaannya, Anggaran-Dasar, Anggaran Rumah-Tangga dengan keputusan Rapat Anggota.

(2) Dalam hal salah seorang anggota Pengawas berhenti-sebelum masa jabatan berakhir, Rapat Pengawas dengan dihadiri oleh wakil Pengurus dapat mengangkat-pengganti dengan ketentuan:
a. Jabatan dan tugas tersebut dirangkap oleh anggota pengawas yang lain;
b. Mengangkat penggantinya dari kalangan anggota-untuk menduduki jabatan Pengawas tersebut;
c. Sikap maupun tindakannya menimbulkan pertentangan didalam Koperasi yang akibatnya-merugikan Koperasi khususnya dan gerakan Koperasi umumnya;
d. Tidak Melakukan dan atau terlibat dalam tindak-pidana yang telah memiliki berkekuatan hukum-tetap dari Pengadilan.

(3) Pengangkatan pengganti anggota Pengawas sebagaimana-tersebut pada ayat (2) diatas, dilaporkan oleh-Pengawas pada Rapat Anggota setelah penggantian yang

Dipindai dengan CamScanner

bersangkutan–mendapat persetujuan dalam rapat-------
anggota.----------

----------**Pasal 25** ----------

Persyaratan pengawas lainnya lebih lanjut diatur dalam anggaran rumah tangga dan/atau peraturan khusus.---------

----------**Bagian Kedua**----------

----------**Tugas**----------

----------**Pasal 26**----------

Pengawas bertugas:----------

(1) Mengusulkan calon Pengurus; ----------

(2) Memberi nasihat dan pengawasan kepada Pengurus; ---

(3) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan-danpengelolaan koperasi yang dilakukan oleh--------- Pengurus; dan ----------

(4) Melaporkan hasil pegawasan kepada rapat anggota; ---

----------**Bagian Ketiga**----------

----------**Hak dan Kewajiban Pengawas**----------

----------**Pasal 27.**----------

Kewajiban Pengawas adalah : ----------

1. Merahasiakan hasil pengawasannya terhadap pihak ----- ketiga; ----------
2. membuat laporan tertulis tentang hasil pelaksanaan-Tugas pengawasan kepada Rapat Anggota; dan ----------
3. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan---------- kebijaksanaan dan pengelolaan Koperasi; ----------
4. Mempertanggungjawabkan hasil pelaksanaan pengawasan--- kepada Rapat Anggota.----------

----------**Pasal 28**----------

Hak Pengawas adalah: ----------

1. Meneliti catatan dan pembukuan yang ada pada---------- Koperasi;----------
2. Mendapatkan segala keterangan yang diperlukan; -------
3. Memberikan koreksi, saran teguran dan peringatan ----- kepada Pengurus; ----------
4. Menerima imbalan jasa sesuai keputusan Rapat Anggota.-

Dipindai dengan CamScanner

----------Bagian Keempat----------

----------Wewenang Pengawas ----------

---------- Pasal 29----------

Pengawas berwenang:----------

(1) Menetapkan penerimaan dan penolakan Anggota Baru----
serta pemberhentian anggota sesuai dengan ketentuan-
dalam Anggaran Dasar;----------

(2) Meminta dan mendapatkan segala keterangan yang------
diperlukan dari Pengurus dan pihak lain yang -------
terkait; ----------

(3) Mendapatkan laporan berkala tentang perkembangan----
usaha dan kinerja koperasi dari Pengurus; ----------

(4) Memberikan persetujuan atau bantuan kepada Pengurus-
dalam melakukan perbuatan hukum tertentu yang-------
ditetapkann dalam Anggaran Dasar; dan ----------

(5) Dapat memberhentikan Pengurus untuk sementara waktu-
dengan menyebutkan alasanya; ----------

----------Pasal 30----------

(1) Pengawas dapat meminta bantuan kepada akuntan-------
publik untuk melakukan jasa audit terhadap----------
koperasi.----------

(2) Audit keuangan, dilakukan oleh Akuntan Publik dan---
audit non Keuangan oleh tenaga ahli di bidangnya---
atas permintaan Pengawas. ----------

(3) Pengawas bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya
kepada Rapat Anggota.----------

(4) Penujukan Akuntan Publik ditetapkan oleh rapat------
anggota.----------

(5) Pengaturan selanjutnya diatur didalam Anggaran Rumah
Tangga.

---------- BAB VII ----------

---------- PENGURUS ----------

----------Bagian Pertama----------

----------Pengangkatan dan Pemberhentian----------

---------- Pasal 31 ----------

Dipindai dengan CamScanner

(1) Pengurus dipilih dari orang perserorangan, dari----- anggota Koperasi,yang sudah terdaftar sebagai------- anggota dan harus memenuhi persyaratan : ----------
a. Mampu melaksanakan perbuatan hukum.----------
b. Memiliki kemampuan mengelola usaha Konsumsi----- koperasi.----------
c. Tidak pernah menjadi pengawas atau pengurus----- suatu koperasi atau komisaris atau direksi------ suatu perusahaan yang dinyatakan bersalah karena menyebabkan koperasi atau perusahaan itu-------- dinyatakan pailit dan ;----------
d. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak---- pidana yang merugikan koperasi, keuangan negara, dan/atau yang berkaitan dengan sektor yang------ terkait dengan usaha koperasi, dalam waktu------ 5(lima) tahun sebelum pengangkatan;----------
e. Dalam hal koperasi mengangkat pengurus dari non- anggota jumlahnya dibatasi sebanyak-banyaknya 35 (tiga puluhlima)persen. ----------
f. Ketentuan mengenai syarat Pengangkatan Pengurus- yang berasal dari non anggota sebagaimana------- dimaksud pada ayat (1) huruf e ditetapkan dalam- Anggaran Rumah Tangga;----------

(2) Orang perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:----------
a. Mampu melaksanakan perbuatan hukum;----------
b. Memiliki pengetahuan yang diperlukan untuk------- mengelola usaha Konsumsi dan/atau distribusi----- produk - produk konsumsi;----------
c. Memiliki keterampilan yang diperlukan untuk------ mengelolausaha Konsumsi dan/atau distribusi------ produk - produk konsumsi;----------
d. Jujur dan berdedikasi terhadap Koperasi; dan ----
e. Pengurus koperasi Konsumsi harus memiliki ------- keahlian sesuai dengan kharakteristik usaha yang-

Dipindai dengan CamScanner

dilaksanakan oleh koperasi. ----------

f. Tidak pernah menjadi Pengawas atau Pengurus------ suatu koperasi atau komisaris atau direksi suatu- Perusahaan yang dinyatakan bersalah karena------- menyebabkan koperasi atau perusahaan itu -------- dinyatakan pailit; dan ----------

g. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak----- pidana yang merugikan koperasi, keuangan negara,- dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan -- dalam waktu 5(lima) tahun sebelum pengangkatan;--

(3) Pengurus koperasi Konsumsi dilarang merangkap------- jabatan pengurus pada koperasi Konsumsi lainnya. ---

(4) Pengurus dipilih untuk masa jabatan 5 (lima) tahun-- dalam satu periode masa bakti; ----------

(5) Anggota Pengurus yang masa jabatannya telah berakhir dapat dipilih kembali untuk masa jabatan berikutnya- sebanyak-banyaknya untuk 2 (dua) periode masa bakti; antara Pengurus tidak mempunyai hubungan keluarga---

(6) sedarah dan semenda sampai derajat ketiga; --------- Sebelum melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai- Pengurus, harus terlebih dahulu mengucapkan sumpah-- atau-janji didepan Rapat Anggota; ----------

(7) Sahnya kepengurusan dicatat dalam Buku Daftar------ Pengurus;----------

(8) Tata cara pemilihan pengangkatan, pemberhentian dan- sumpah Pengurus diatur dan ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga. ----------

----------**Pasal 32.**----------

Persyaratan pengurus lainnya lebih lanjut diatur dalam--- anggaran rumah tangga dan / atau peraturan khusus.-------

----------**Pasal 33**----------

(1) Jumlah Pengurus sedikit-dikitnya 3 (tiga) orang dan- atau dalam jumlah ganjil sesuai dengan keputusan --- Rapat Anggota;----------

(2) Pengurus terdiri dari sekurang-kurangnya: ----------

Dipindai dengan CamScanner

a. seorang atau beberapa orang Ketua; ----------
b. seorang Sekretaris; ----------
c. seorang Bendahara. ----------

(3) Susunan Pengurus Koperasi diatur lebih lanjut dalam-anggaran Rumah Tangga sesuai dengan kebutuhan ------ organisasidan usaha Koperasi; ----------

(4) Pengurus dapat mengangkat Manajer dan atau para----- pengelola untuk kelancaran pelaksaaan organisasi dan usaha;----------

(5) Pengaturan lebih lanjut tentang, susunan, tugas----- pokok, wewenang dan tanggung jawab dan tata cara---- pengangkatan Pengurus diatur lebih lanjut dalam----- Anggaran Rumah Tangga; ----------

---------- **Pasal 34**----------

(1) Pengurus dapat diberhentikan oleh Rapat Anggota---- sebelum masa jabatannya berakhir apabila terbukti: -
a. Melakukan kecurangan atau penyelewengan yang ---- merugikan usaha dan keuangan dan nama baik ------ Koperasi;----------
b. Tidak mentaati ketentuan Undang-undang---------- Perkoperasian beserta peraturan dan ketentuan---- pelaksanaannya, Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan keputusan Rapat Anggota; ----------
c. Sikap maupun tindakannya menimbulkan akibat yang merugikan bagi Koperasi khususnya dan Gerakan --- Koperasi pada umumnya; ----------
d. Melakukan dan terlibat dalam tindak pidana------- terutama dibidang ekonomi dan keuangan dan tindak pidana lain yang telah diputus oleh Pengadilan.--

(2) Dalam hal salah seorang anggota Pengurus berhenti--- sebelum masa jabatan berakhir, Rapat Pengurus dengan dihadiri wakil Pengawas dapat mengangkat---------- penggantinya dengan cara:----------
a. Menunjuk salah seorang Pengurus untuk merangkap-- jabatan tersebut; ----------

Dipindai dengan CamScanner

b. Mengangkat dari kalangan anggota untuk menduduki-
jabatan Pengurus tersebut. ----------
c. Pengangkatan pengganti anggota pengurus yang
berhenti sebagaimana diatur pada ayat (2)--------

(3) Pengangkatan pengganti Pengurus yang berhenti-------
sebagaimana diatur pada ayat (2) harus----------
dipertanggungjawabkan oleh Pengurus dan disahkan----
dalam Rapat Anggota berikutnya. ----------

----------**Bagian Kedua** ----------
-----**Tugas, Kewajiban, Hak, dan wewenang Pengurus** -------
----------**Pasal 35**----------
Tugas Pengurus adalah: ----------
1. Mengelola Koperasi berdasarkan Anggaran Dasar.------
2. Mendorong dan memajukan usaha Koperasi.----------
3. Menyelenggarakan dan mengendalikan usaha----------
Koperasi; ----------
4. Meningkatkan pelayanan melalui penyediaan----------
barang - barang kebutuhan anggota sehari-hari-- ----
dengan produk yang berkwalitas serta harga yang-----
terjangkau. ----------
5. Melakukan seluruh perbuatan hukum atas nama---------
Koperasi; ----------
6. Mewakili Koperasi didalam dan diluar pengadilan; ---
7. Mengajukan rencana kerja, anggaran pendapatan dan---
belanja Koperasi; ----------
8. Menyelenggarakan Rapat Anggota serta mempertanggung-
jawabkan pelaksanaan tugas kepengurusannya; --------
9. Memutuskan penerimaan anggota baru, penolakan-------
anggota serta pemberhentian anggota; ----------
10. Membantu pelaksanaan tugas pengawasan dengan--------
memberikan keterangan dan memperlihatkan bukti-bukti
yang diperlukan; ----------
11. Memberikan penjelasan dan keterangan kepada anggota-
mengenai jalannya organisasi dan usaha Koperasi; ---
12. Memelihara kerukunan diantara anggota dan mencegah-

Dipindai dengan CamScanner

segala hal yang menyebabkan perselisihan; ----------

13. Menanggung kerugian Koperasi sebagai akibat karena-- kelalaiannya, dengan ketentuan: ----------

a. Jika kerugian yang timbul sebagai akibat--------- kelalaian seorang atau beberapa anggota Pengurus, maka kerugian ditanggung oleh anggota Pengurus--- yang bersangkutan; ----------

b. Jika kerugian, timbul sebagai akibat---------- kebijaksanaan yang telah diputuskan dalam Rapat-- Pengurus, maka semua anggota Pengurus tanpa------ kecuali menanggung kerugian yang diderita-------- Koperasi. ----------

14. Menyusun ketentuan mengenai tugas, wewenang dan----- tanggung jawab anggota Pengurus serta ketentuan----- mengenai pelayanan terhadap anggota; ----------

15. Meminta jasa audit kepada Akuntan Publik yang------- biayanya ditanggung oleh Koperasi dan Biayanya------ dimasukkan dalam Anggaran Biaya Koperasi. ----------

16. Pengurus atau salah seorang yang ditunjuknya-------- berdasarkan ketentuan yang berlaku dapat melakukan-- tindakkan hukum yang bersifat pengurusan dan-------- pemilikan dalam batas-batas tertentu berdasarkan---- persetujuan tertulis dari Keputusan Rapat Pengurus-- dan pengawas Koperasi dalam hal-hal sebagai berikut:

a. Meminjam atau meminjamkan uang atas nama Koperasi dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dalam ---- Anggaran Rumah Tangga dan peraturan khusus------- Koperasi; ----------

b. Membeli, menjual atau dengan cara lain memperoleh atau melepaskan hak atas barang bergerak milik -- Koperasi dengan jumlah tertentu, yang ditetapkan- dalam Anggaran Rumah Tangga dan peraturan khusus- Koperasi. ----------

---------- **Pasal 36.** ----------

Pengurus berkewajiban :----------

Dipindai dengan CamScanner

(1) Menjalankan tugas dengan itikad baik dan penuh------
tanggung jawab untuk kepentingan dan usaha----------
koperasi.----------

(2) Bertanggung jawab atas kepengurusan koperasi untuk--
kepentingan dan pencapaian tujuan koperasi kepada---
rapat anggota.----------

(3) Bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila------
yang bersangkutan bersalah menjalankan tugasnya-----
sebagaimana dimaksud pada ayat (1)----------

(4) Pengurus yang karena kesalahannya menimbulkan-------
kerugian pada koperasi dapat digugat kepengadilan---
oleh sejumlah anggota yang mewakili paling sedikit--
1/5 (satu per lima) anggota atas nama koperasi.-----

(5) Ketentuan mengenai tanggung jawab pengurus atas-----
kesalahan dan kelalaiannya yang diatur dalam undang-
undang ini tidak mengurangi ketentuan dalam kitab---
undang-undang hukum pidana.----------

---------- **Pasal 37** ----------

Pengurus mempunyai hak: ----------

1. Menerima imbalan jasa sesuai keputusan Rapat Anggota;-
2. Mengangkat dan memberhentikan Manajer dan karyawan ---
Koperasi; ----------

3 Membuka unit-unit pelayanan berupa outlet untuk------
mendekatkan pelayanan kepada anggota.----------

4. Melakukan upaya-upaya dalam rangka mengembangkan usaha
Koperasi; ----------

5. Meminta laporan dari Manajer secara berkala dan-------
sewaktu waktu diperlukan. ----------

----------**Pasal 38** ----------

Pengurus berwenang:----------

(1) Mewakili koperasi didalam maupun diluar pengadilan---

(2) Melakukan tindakan dan upaya bagi kepentingan dan----
kemanfaatan koperasi sesuai dengan tanggung jawabnya-
dan keputusan rapat anggota.----------

(3) Melakukan tindakan hukum atau upaya lain untuk-------

Dipindai dengan CamScanner

kepentingan anggota dan kemanfaatan koperasi.--------

(4) Memutuskan penerimaan anggota dan pemberhentian------ anggota sesuai dengan AD/ART.----------

(5) Memberikan penjelasan, saran/masukan kepada anggota-- pada rapat anggota dalam rangka kelancaran---------- pelaksanaan tugas.----------

---------- BAB VIII ----------

----------PENGELOLAAN ORGANISASI DAN USAHA ----------

---------- Bagian Pertama----------

----------Umum ----------

---------- Pasal 39----------

(1) Pengelolaan organisasi dan usaha koperasi secara----- keseluruhan merupakan tanggung jawab Pengurus;-------

(2) Untuk memenuhi permintaan anggota akan penyediaan--- barang kebutuhan sehari-hari, wajib disusun--------- database kebutuhan anggota. ----------

(3) Dalam pengelolaan usaha koperasi pengurus dapat------ mengangkat manager dan para pengelola lainnya secara- tetap atau berdasarkan kontrak kerja;----------

(4) Sebagai konsekuensi dari pengangkatan manager dan---- para pengelola lainnya oleh pengurus, sebagaimana---- dimaksud pada ayat (2), maka pengurus berkewajiban--- untuk melaksanakan pengawasan dan pengendalian; -----

(5) Kerugian usaha koperasi sebagai akibat kelalaian----- pengurus atau manager merupakan tanggung jawab------- pengurus atau manager yang bersangkutan;----------

(6) Pengurus wajib menetapkan batas kewenangan yang----- dilimpahkan kepada manager / pengelola; ----------

----------Bagian kedua----------

--------Pengangkatan Manager dan Pengelola lainnya-------

----------Pasal 40.----------

(1) Pengangkatan manager dan pengelola lainnya ---------- sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2)harus---- mendapat persetujuan Rapat Anggota; ----------

(2) Persyaratan untuk diangkat menjadi Manajer adalah: --

Dipindai dengan CamScanner

a. Mempunyai pengetahuan dan wawasan dibidang usaha-- sektor retail yang terkait dengan usaha koperasi.-
b. Mempunyai keterampilan pengelolaan usaha Konsumsi- yang diperoleh melalui pelatihan,magang dibidang-- Konsumsi; ----------
c. Memiliki akhlak dan moral yang baik; ----------
d. Memiliki keahlian dibidang usaha yang---------- dilaksanakan oleh koperasi. ----------
e. Tidak pernah melakukan tindakan tercela dibidang - keuangan dan atau dihukum karena terbukti--------- melakukan tindak pidana dibidang keuangan dan--- usaha yang terkait dengan kegiatan usaha koperasi;
f. Belum pernah terbukti melakukan tindak pidana----- apapun. ----------

(3) Dalam melaksanakan tugasnya Manajer bertanggung----- jawab kepada Pengurus. ----------
Dalam hal Pengurus menjadi Pengelola, maka disamping- harus memenuhi persyaratan Pasal 31 ayat 2 juga------ harus memenuhi ketentuan Anggaran Dasar Pasal-------- 39 ayat 3 diatas. ----------

---------- **Bagian Ketiga** ----------
---------- **Tugas, Kewajiban, Hak dan Wewenang** ----------
---------- **Pasal 41**----------
Tugas Manajer adalah: ----------
(1) Melaksanakan kebijaksanaan Pengurus dalam pengelolaan usaha Koperasi Konsumsi ; ----------
(2) Merencanakan kegiatan usaha Konsumsi yang---------- mengutamakan kepentingan dan keterkaitan usaha dengan usaha anggota; ----------
(3) Mengendalikan dan mengkoordinir kegiatan Konsumsi;--
(4) Melakukan pembagian tugas dan pelaksana secara jelas- dan tegas;----------
(5) Mentaati segala ketentuan yang telah diatur dalam---- Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, keputusan----- Rapat Anggota,kontrak kerja dan ketentuan lainnya----

Dipindai dengan CamScanner

yang berlaku;----------

(6) Berupaya menghindari resiko kerugian usaha koperasi--
Dengan menerapkan prinsip kehati-hatian.----------

----------**Pasal 42**----------

Kewajiban Manajer:----------

(1) Membuat perencanaan kegiatan usaha Konsumsi jangka---
pendek maupun jangka panjang; ----------

(2) Meningkatkan keahlian pengelolaan usaha Konsumsi
melalui pendidikan/pelatihan; ----------

(3) Mengembangkan usaha melalui pengembangan produk------
produk baru yang sejenis; ----------

(4) Senantiasa menjaga tingkat kesehatan dan----------
kesinambungan usaha Konsumsi. ----------

(5) Mengusulkan pedoman pelaksanaan pengelolaan usaha----
dan/atau standar operasional prosedur dan standart---
operasional manajemen kepada pengurus untuk disahkan-
oleh Rapat Anggota.----------

(6) Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan--
usaha Konsumsi koperasi; ----------

(7) Melaporkan pengembangan pelaksanaan usaha Konsumsi---
secara periodik kepada pengurus. ----------

----------**Pasal 43**----------

Hak Manajer: ----------

(1) Menerima penghasilan sesuai dengan perjanjian-----
Kerja yang telah disepakati dan ditandatangani------
bersama oleh Pengurus dan Manajer; ----------

(2) Membela diri atas segala tuntutan yang ditujukan---
kepada dirinya; ----------

(3) Bertindak untuk dan atas nama Pengurus dalam rangka-
menjalankan usaha sesuai dengan kewenanganya.-------

----------**Pasal 44**----------

Wewenang Manajer:----------

(1) Memberikan pertimbangan kepada pengurus untuk-----
membuka unit-unit pelayanan/outlet guna meningkatkan

Dipindai dengan CamScanner

kelayanan kepada anggota. ----------

(2) Mewakili pengurus dalam melakukan hubungan kerjasama Dengan pihak luar dalam rangka pengembangan kegiatan usaha.----------

(3) Melakukan koordinasi dengan pengawas dan pengurus--- dalam pengambilan suatu keputusan mengenai kegiatan- simpan pinjam koperasi.----------

(4) Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan Usaha Konsumsi koperasi.----------

----------**Pasal 45**----------

Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan tugas, kewajiban, hak dan wewenang Manager dan Karyawan diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga atau peraturan khusus dan---- kontrak kerja.----------

----------**BAB IX** ----------

----------**PEMBUKUAN KOPERASI** ----------

----------**Pasal 46**----------

(1) Tahun Buku Koperasi dimulai tanggal 1 (satu) Januari dan berakhir sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh--- satu) Desember.----------

(2) Koperasi wajib menyelenggarakan pencatatan dan------ pembukuanberdasarkan prinsip akuntansi yang berlaku- umum di Indonesia baik yang sistem ETAP atau standar akuntansi umum.----------

(3) Dalam waktu paling lambat 2 (dua) bulan setelah ---- pembukuan Koperasi ditutup, maka Pengawas wajib---- melakukan audit menyampaikan Laporan Tahunan.-------

(4) Apabila diperlukan, Laporan keuangan Tahunan dapat-- diaudit oleh Akuntan Publik atas permintaan Rapat--- Anggota atas usulan pengawas. ----------

(5) Dalam hal asset koperasi melebihi nilai 1 (satu)---- milyar rupiah wajib di audit oleh kantor akuntan---- publik. ----------

(6) Apabila ketentuan sebagaimana yang dimaksud pada---- ayat (5) tidak dipenuhi,pengesahan Laporan----------

Dipindai dengan CamScanner

pertanggungjawaban tahunan oleh rapat anggota-------
dinyatakan tidak sah. ----------

(7) Ketentuan, pengaturan lebih lanjut mengenai isi,----
bentuk,susunan Laporan keuangan Pertanggungjawaban--
Pengurus dan pelaksanaan audit diatur lebih lanjut--
dalam Anggaran Rumah Tangga dan/atau peraturan------
khusus. ----------

----------BAB X ----------

---------- MODAL KOPERASI ----------

----------Bagian Pertama----------

----------Umum ----------

---------- Pasal 47----------

Modal koperasi terdiri dari Simpanan Pokok dan Simpanan--
Wajib sebagai modal awal.----------

----------Pasal 48----------

(1) Selain modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1)-----
modal Koperasi dapat berasal dari: ----------
a. Hibah;----------
b. Modal Penyertaan;----------
c. Modal pinjaman yang berasal dari: ----------
1. Anggota;----------
2. Koperasi sekundernya ----------
3. Bank dan lembaga keuangan lainnya;----------
4. Penerbitan obligasi dan surat hutang lainnya;-
dan/atau ----------
5. Pemerintah dan Pemerintah Daerah. ----------
dan/atau ----------
d. Sumber lain yang sah yang tidak bertentangan----
dengan Anggaran Dasar dan/atau ketentuan --------
peraturan perundang-undangan.----------

----------Bagian Kedua----------

----------Setoran Pokok----------

----------Pasal 49----------

(1) Simpanan Pokok dibayarkan oleh Anggota pada saat
yang bersangkutan mengajukan permohonan sebagai

Dipindai dengan CamScanner

anggota dan tidak dikembalikan.----------

(2) Setoran Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1)---- harus telah disetor penuh dengan bukti penyetoran--- yang sah.----------

(3) Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara-------- penetapan simpanan pokok pada suatu koperasi diatur- didalam anggaran dasar. ----------

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara penetapan Setoran Pokok pada suatu koperasi---- diatur dalam anggaran rumah tangga dan peraturan---- khusus.----------

----------**Sertifikat Modal Koperasi**----------

----------**Pasal 50**----------

(1) Sertifikat Modal Koperasi wajib dimiliki oleh setiap Anggota Koperasi dengan jumlah minimum ditetapkan--- dalam Anggaran Rumah Tangga.----------

(2) Sertifikat Modal Koperasi diterbitkan oleh koperasi- dengan nilai nominal maksimum perlembar sama dengan- nilai Setoran Pokok. ----------

(3) Kepemilikan Sertifikat Modal Koperasi dalam jumlah-- minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tanda bukti penyertaan modal anggota di Koperasi.---

(4) Kepada setiap Anggota diberikan bukti penyetoran---- atas Sertifikat Modal Koperasi yang telah---------- disetornya.----------

---------- **Pasal 51**----------

(1) Sertifikat Modal Koperasi tidak memiliki hak suara.-

(2) Sertifikat Modal Koperasi sebagaimana dimaksud pada- ayat (1) dikeluarkan atas nama.----------

(3) Nilai nominal Sertifikat Modal Koperasi harus------- dicantumkan dalam mata uang Republik Indonesia.-----

(4) Penyetoran atas Sertifikat Modal Koperasi dilakukan- dalam bentuk uang.----------

(5) Koperasi wajib memelihara daftar pemegang Sertifikat Modal Koperasi yang sekurang-kurangnya memuat:------

Dipindai dengan CamScanner

a. Nama dan alamat pemegang Sertifikat Modal--------
Koperasi.----------
b. Jumlah lembar, nomor dan tanggal perolehan-------
Sertifikat Modal Koperasi;----------
c. jumlah dan nilai Sertifikat Modal Koperasi dan---
d. Perubahan kepemilikan Sertifikat Modal Koperasi.-

----------**Pasal 52**----------

(1) Pengalihan Sertifikat Modal Koperasi kepada anggota-yang lain tidak boleh menyimpang dari ketentuan-----tentang kepemilikan Sertifikat Modal Koperasi dalam-jumlah minimum sebagaimana dimaksud dalam pasal 50.-

(2) Anggota dianggap sah jika: ----------
a. Sertifikat Modal Koperasi telah dimiliki paling--singkat selama 1 (satu) tahun;----------
b. Pengalihan dilakukan kepada anggota lain dari----Koperasi yang bersangkutan;----------
c. Pengalihan sertifikat modal koperasi dianggap sah apabila dilaporkan kepada pengurus dan dibuat----sertifikat koperasi atas nama anggota pemegang---sertifikat modal koperasi yang baru; ----------
d. Apabila belum ada Anggota lain atau Anggota baru-yang bersedia yang membeli Sertifikat Modal------Koperasi untuk sementara Koperasi dapat membeli--lebih dahulu dengan menggunakan Surplus Hasil----Usaha tahun berjalan sebagai dana talangan dengan jumlah paling banyak 20% (dua puluh persen) dari-Surplus Hasil Usaha tahun buku tersebut.---------
e. Koperasi wajib mengalihkan sertifikat modal------koperasi sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 huruf-(d) selambat-lambatnya 3(tiga) bulan. ----------

(3) Dalam hal keanggotaan yang diakhiri sebagaimana-----dimaksud dalam pasal 38 ayat (1), Anggota yang------bersangkutan wajib menjual Sertifikat Modal Koperasi yang dimilikinya kepada Anggota lain dari Koperasi--yang bersangkutan.----------

Dipindai dengan CamScanner

---------- **Pasal 53**----------

Apabila sertifikat modal koperasi yang hendak----------
dipindahkan tidak dapat dialihkan pada anggota yang lain-
dengan cepat, maka sertifikat modal koperasi tersebut----
dapat di beli sementara oleh koperasi sesuai dengan nilai
nominal dalam sertifikat modal koperasi.----------

----------**Pasal 54**----------

Perubahan nilai Sertifikat Modal Koperasi mengikuti------
standar akuntansi keuangan yang berlaku dan ditetapkan---
dalam Rapat Anggota.----------

----------**Pasal 55**----------

(1) Sertifikat Modal Koperasi dari seorang Anggota yang-
meninggal dunia, dapat dipindahkan kepada ahli waris
yang memenuhi syarat dan/atau bersedia menjadi------
Anggota.----------

(2) Dalam hal ahli waris tidak memenuhi syarat dan/atau-
tidak bersedia menjadi Anggota, Sertifikat Modal----
Koperasi dapat dipindahkan kepada Anggota lain oleh
Pengurus dan hasilnya diserahkan kepada ahli waris--
yang bersangkutan.----------

---------- **Pasal 56**----------

Penerbitan Ulang Sertifikat modal koperasi:----------

(1) Dalam rangka peningkatan pelayanan dan pengembangan-
usaha Konsumsi, koperasi dapat menerbitkan setifikat
modal koperasi baru.----------

(2) pengembangan usaha koperasi yang telah diputuskan---
dalam rapat anggota, maka koperasi wajib membuat---
prospektus dengan menerbitkan Sertifikat modal------
koperasi. ----------

(3) Penerbitan Sertifikat Modal Koperasi ulang hanya----
diperbolehkan dalam rangka pengembangan usaha atau--
membentuk usaha baru. ----------

----------**Pasal 57**----------

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penerbitan,----
pengalihan dan penerbitan ulang Sertifikat Modal Koperasi

Dipindai dengan CamScanner

diatur dalam Anggaran rumah tangga dan/atau peraturan----
khusus. ----------

----------**Bagian Keempat**----------

----------**Hibah**----------

----------**Pasal 58**----------

(1) Hibah yang diberikan oleh pihak ketiga yang berasal-
dari sumber modal asing, baik langsung maupun tidak-
langsung, dapat diterima oleh suatu Koperasi dan----
dilaporkan kepada Menteri. ----------

(2) Hibah sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak dapat-----
dibagikan secara langsung atau tidak langsung kepada
Anggota, Pengurus, dan Pengawas; ----------

(3) Ketentuan mengenai Hibah dilaksanakan sesuai dengan-
ketentuan peraturan perundang-undangan; ----------

----------**Bagian Kelima**----------

----------**Modal Penyertaan**----------

----------**Pasal 59**----------

(1) Koperasi dapat menerima Modal Penyertaan dari : ----
a. Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan ----
perundang-undangan; dan/atau ----------
b. Masyarakat berdasarkan perjanjian penempatan-----
Modal Penyertaan; ----------
c. Koperasi dapat menghimpun modal penyertaan hanya-
dalam rangka untuk membiayai pengembangan usaha--
Konsumsi;----------

(2) Pemerintah dan/atau masyarakat sebagaimana dimaksud-
pada ayat (1) wajib turut menanggung risiko dan-----
bertanggung jawab terhadap kerugian usaha yang------
dibiayai dengan Modal Penyertaan sebatas nilai Modal
Penyertaan yang ditanamkan dalam Koperasi; ---------

(3) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat(2) berlaku-
juga dalam hal Pemerintah dan/atau masyarakat turut-
serta dalam pengelolaan usaha yang dibiayai dengan--
Modal Penyertaan dan/atau turut menyebabkan---------
terjadinya kerugian usaha yang dibiayai dengan Modal

Dipindai dengan CamScanner

Penyertaan; ----------

(4) Pemerintah dan/atau masyarakat sebagaimana dimaksud-pada ayat (1) berhak mendapat bagian keuntungan yang diperoleh dari usaha yang dibiayai Modal Penyertaan;

(5) Modal penyertaan adalah unsur kewajiban dalam-------koperasi.----------

---------- **Pasal 60** ----------

(1) Modal Penyertaaan sebagai dimaksud pada ayat (1)----dapat bersumber dari Non Aggota setelah anggota-----diberi kesempatan terlebih dahulu;----------

(2) Jumlah modal penyertaan yang dapat dihimpun----------sebanyak- banyaknya sebesar 20(duapuluh) persen------terhadap total asset.----------

----------**Pasal 61**----------

(1) Modal penyertaan wajib dituangkan dalam perjanjian--yang dikukuhkan oleh notaris;----------

(2) Perjanjian penempatan Modal Penyertaan dari---------masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)-------sekurang-kurangnya memuat : ----------

a. Besarnya Modal Penyertaan; ----------

b. Risiko dan tanggungjawab terhadap kerugian usaha;

c. Keikut sertaan dalam Pengeloaan Usaha; ----------

d. Modal penyertaan memperoleh kesempatan pertama dalam pembagian hasil usaha;----------

e. Jasa yang diberikan kepada pemegang modal--------penyertaan adalah merupakan komponen biaya usaha.

f. Penyelesaian perselisihan. ----------

----------**Pasal 62**----------

Ketentuan lebih lanjut mengenai modal Koperasi diatur----dalam anggaran rumah tangga dan/atau peraturan khusus.---

----------**BAB XII** ---------- ----

-------- **SELISIH HASIL USAHA DAN DANA CADANGAN** ----------

----------**Pasal 63**----------

(1) Mengacu pada ketentuan Anggaran Dasar dan Keputusan-Rapat Anggota, Surplus Hasil Usaha digunakan--------

Dipindai dengan CamScanner

seluruhnya atau sebagian untuk : ----------
a. 25% (duapuluh lima persen)untuk cadangan;-------
b. 40% (empatpuluh persen)untuk anggota sesuai------
perbandingan jasa dan simpanan;----------
c. 5% (lima persen) untuk Pengurus dan Pengawas;----
d. 5% (lima persen)untuk Upah karyawan----------
e. 10% (sepuluh persen) untuk Pendidikan dan--------
Pelatihan----------
f. 5% (lima persen) untuk Dana Sosial----------
g. 10% (sepuluh persen) untuk dana pembangunan -----
daerah kerja----------

(2) Koperasi dilarang membagikan kepada Anggota Surplus Hasil Usaha yang berasal dari transaksi dengan non--Anggota;----------

(3) Surplus Hasil Usaha yang berasal dari non-Anggota---sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat digunakan--untuk mengembangkan usaha Koperasi dan meningkatkan pelayanan kepada Anggota; ----------

----------**Pasal 64** ----------

(1) Dalam hal terdapat Defisit Hasil Usaha, Koperasi----dapat menggunakan Dana Cadangan; ----------

(2) Penggunaan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada--ayat (1) ditetapkan berdasarkan Rapat Anggota; -----

(3) Dalam hal Dana Cadangan yang ada tidak cukup untuk--menutup Defisit Hasil Usaha, Defisit tersebut-------diakumulasikan dan dibebankan pada anggaran---------penempatan dan belanja Koperasi pada tahun----------berikutnya; ----------

----------**Pasal 65** ----------

(1) Dana Cadangan dikumpulkan dari penyisian sebagimana-Selisih Hasil Usaha; ----------

(2) Koperasi harus menyisihkan Surplus Hasil Usaha untuk Dana Cadangan sehingga menjadi paling sedikit-------20% (dua puluh persen) dari nilai Sertifikat Modal--Koperasi; ----------

Dipindai dengan CamScanner

(3) Dana Cadangan sebagimana dimaksud pada ayat (1) yang belum mencapai jumlah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dipergunakan untuk menutup kerugian-Koperasi; ----------

---------- **BAB XIII**----------

----------**ANGGUNGAN ANGGOTA** ----------

----------**Pasal 66** ----------

(1) Bilamana koperasi dibubarkan dan pada saat---------- penyelesaian pembubaran ternyata bahwa kekayaan----- koperasi tidak mencukupi untuk melunasi segala ----- perjanjian dan kewajiban,maka anggota dan mereka---- yang telah berhenti sebagai anggota dalam waktu satu tahun sebelum pembubaran koperasi diwajibkan ------- menanggung kerugian itu masing-masing sebatas------- sebanyak setoran pokok dan sertifikat modal--------- koperasi. ----------

(2) Bila menurut kenyataan ada anggota dan mereka yang - berhenti sebagai anggota dalam waktu 1 (satu) tahun- yang sebelum pembubaran koperasi, tidak mampu------- memenuhi kewajibannya sebagaimana ditentukan dalam-- pasal ini, maka kekurangan itu dibebankan kepada---- anggota lain, sehingga jumlah kerugian yang menurut perhitungan harus dibayar oleh para anggota dan----- mereka yang berhenti sebagai anggota dapat dipenuhi.

(3) Segala persoalan mengenai penentuan tindakan atau -- kejadian yang menyebabkan timbulnya kerugian-------- diselesaikan menurut ketentuan yang berlaku. -------

(4) Segala persoalan mengenai penentuan tindakan atau -- kejadian yang menyebabkan kerugian, diselesaikan menurut hukum yang berlaku. ----------

---------- **Pasal 67** ----------

(1) Kerugian yang diderita oleh koperasi pada akhir----- tahun buku, dapat ditutup dengan dana cadangan atas- persetujuan rapat anggota. ----------

(2) Jika kerugian yang diderita oleh koperasi pada akhir

Dipindai dengan CamScanner

suatu tahun buku tidak dapat ditutup dengan dana----
cadangan sebagaimana dimaksud ayat 1, maka rapat----
anggota dapat memutuskan untuk membebankan bagian---
kerugian tersebut (jumlah kerugian dikurangi dengan-
dana cadangan yang tersedia) kepada anggota dan-----
kepada mereka yang telah berhenti sebagai anggota---
dalam tahun buku yang bersangkutan masing-masing----
terbatas setoran pokok dan sertifikat modal---------
koperasi ----------

---------- **Pasal 68** ----------

Anggota-anggota yang telah berhenti dari koperasi tidak -
menanggung kerugian dari usaha yang tidak turut----------
diputuskan oleh mereka sesudah keluar dari koperasi. ----

---------- **BAB XIV** ----------

---------- **PENGGABUNGAN DAN PELEBURAN** ----------

---------- **Pasal 69**----------

(1) Untuk keperluan pengembangan dan/atau efisiensi : --
   a. Satu Koperasi atau lebih dapat menggabungkan diri
      dengan Koperasi lain; atau ----------
   b. Beberapa Koperasi dapat meleburkan diri untuk ---
      membentuk suatu Koperasi baru; ----------
(2) Penggabungan atau peleburan dilakukan dengan
   persetujuan- Rapat Anggota msing-masing Koperasi; --
(3) Sebelum dilakukan penggabungan atau peleburan,------
   Pengawas - dan Pengurus masing-masing Koperasi wajib
   memperhatikan :----------
   a. Kepentingan Anggota; ----------
   b. Kepentingan Karyawan; ----------
   c. Kepentingan Kreditor; dan ----------
   d. Pihak Ketiga lainnya; ----------
(4) Akibat hukum yang ditimbulkan oleh penggabungan atau
   peleburan meliputi : ----------
   a. Hak dan Kewajiban Koperasi yang digabungkan atau-
      dilebur beralih kepada Koperasi hasil----------
      penggabungan atau peleburan; dan ----------

Dipindai dengan CamScanner

b. Anggota Koperasi yang digabung atau dilebur------
menjadi Anggota Koperasi hasil penggabungan atau-
peleburan;----------

(5) Koperasi yang menggabungkan diri pada Koperasi lain-
atau yang melebur diri, secara hukum bubar; -------

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggabungan atau --
peleburan Koperasi diatur dalam Peraturan Menteri; -

----------BAB XV----------

----------PEMBUBARAN, PENYELESAIAN, DAN ----------

---------- HAPUSNYA STATUS BADAN HUKUM ----------

----------Bagian Kesatu----------

----------Pembubaran----------

---------- Pasal 70----------

Pembubaran Koperasi dapat dilakukan berdasarkan : -------

a. Keputusan Rapat Anggota; ----------

b. Jangka waktu berdirinya telah berakhir; dan/atau -----

c. Keputusan menteri; ----------

---------- Pasal 71----------

(1) Usul pembubaran Koperasi diajukan kepada Rapat------
Anggota oleh Pengawas atau Anggota yang mewakili----
paling sedikit 1/5 (satu perlima) jumlah Angggota; -

(2) Keputusan pembubaran Koperasi ditetapkan oleh Rapat
Anggota; ----------

(3) Keputusan pembubaran sebagaimana dimaksud pada ayat-
(2) sah apabila diambil berdasarkan ketentuan-------
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60;----------

(4) Pengurus bertindak sebagaimana Kuasa Rapat Anggota--
pembubaran Koperasi apabila Rapat Anggota tidak-----
menunjuk pihak yang lain; ----------

(5) Koperasi dinyatakan bubar pada saat ditetapkan dalam
Keputusan Rapat Anggota; ----------

(6) Keputusan pembubaran Koperasi oleh Rapat Anggota----
diberitahukan secara tertulis oleh Kuasa Rapat------
Anggota kepada Menteri dan semua Kreditor; ---------

(7) Pembubaran Koperasi dicatat dalam Daftar Umum-------

Dipindai dengan CamScanner

Koperasi; ----------

----------Pasal 72----------

(1) Koperasi bubar karena jangka waktu berdirinya------- sebagimana ditentukan dalam Anggaran Dasar telah---- berakhir; ----------

(2) Menteri dapat memperpanjang jangka waktu berdirinya- Koperasi atas permohonan Pengurus setelah diputuskan pada Rapat Anggota; ----------

(3) Permohonan perpanjangan jangka waktu berdirinya----- Koperasi sebagaimana dimaksudkan pada ayat (2)------ diajukan dalam jangka waktu paling lambat 90-------- (sembilan puluh) hari sebelum jangka waktu---------- berdirinya Koperasi berakhir; ----------

(4) Keputusan Menteri atas permohonan sebagaimana ------ dimaksud pada ayat (3) diberikan jangka waktu paling lambat 30 (tigapuluh) hari setelah permohonan ------ diterima;----------

(5) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dipenuhi, keputusan Rapat Anggota---- mengenai perpanjangan jangka waktu berdirinya------- Koperasi dianggap sah;----------

----------Pasal 73----------

Menteri dapat membubarkan Koperasi apabila : ----------

a. Koperasi dinyatakan pailit berdasarkan putusan------ Pengadilan yang telah mempunyai ketentuan hukum----- tetap; dan/atau ----------

b. Koperasi tidak dapat menjalankan kegiatan organisasi dan usahanya selama 2 (dua) tahun berturut-turut. --

----------Bagian Kedua----------

----------Penyelesaian----------

----------Pasal 74----------

Untuk penyelesaian terhadap pembubaran Koperasi harus---- dibentuk Tim Penyelesaian; ----------

(1) Tim Penyelesai untuk penyelesaian terhadap---------- pembubaran berdasarkan Rapat Anggota dan berakhir---

Dipindai dengan CamScanner

jangka waktu berdirinya ditunjuk oleh Kuasa Rapat---
Anggota; ----------

(2) Tim penyelesai untuk penyesuaian terhadap----------
pembubaran berdasarkan keputusan Pemerintah---------
ditunjuk oleh Menteri;----------

(3) Selama dalam proses Penyelesaian terhadap----------
pembubaran, Koperasi tersebut tetap ada dengan------
status "Koperasi dalam Penyelesaian"; ----------

(4) Selama dalam proses Penyelesaian terhadap ----------
pembubaran, Koperasi tidak diperbolehkan melakukan--
perbuatan hukum, kecuali untuk memperlancar proses--
Penyelesaian;----------

---------- **Pasal 75**----------

Dalam hal terjadi pembubaran, tetapi Koperasi tidak mampu melaksanakan kewajiban yang harus dibayar, Anggota hanya-menanggung sebatas Setoran Pokok, Sertifikat Modal-------Koperasi, dan/atau Modal Penyertaan yang dimiliki; ------

---------- **Pasal 76**----------

Tim Penyelesai mempunyai tugas dan fungsi : ----------

(1) Melakukan pencatatan dan penyusunan informasi-------
tentang kekayaan dan kewajiban Koperasi;----------

(2) Memanggil Pengawas, Pengurus, Karyawan, Anggota, dan pihak lain yang diperlukan, baik sendiri-sendiri ---
maupun bersama-sama; ----------

(3) Menyelesaikan hak dan kewajiban keuangan terhadap
pihak ketiga; ----------

(4) Membagikan sisa hasil penyelesaian kepada Anggota; -

(5) Melaksanakan tindakan lain yang perlu dilakukan ----
dalam penyelesaian kekayaan; ----------

(6) Membuat berita acara penyelesaian dan laporan-------
kepada Menteri; dan/atau ----------

(7) Mengajukan permohonan untuk diumumkan dalam berita--
Negara Republik Indonesia; ----------

----------**Pasal 77**----------

Tim Penyelesai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat--

Dipindai dengan CamScanner

(1) dan ayat (2) dapat diganti apabila tidak melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pasal 65. ---------

----------**Bagian Ketiga** ----------

----------**Hapusnya Status Badan Hukum**----------

----------**Pasal 78**----------

Status badan hukum Koperasi hapus sejak tanggal----------
pengumuman pembubaran Koperasi dalam Berita Negara-------
Republik Indonesia;----------

----------**BAB XVI**----------

----------**S A N K S I** ----------

----------**Pasal 79**----------

(1) Apabila anggota, Pengawas, dan Pengurus melanggar---
ketentuan Anggaran Dasar atau Anggaran Rumah Tangga-
dan peraturan lainnya yang berlaku di Koperasi------
dikenakan sanksi oleh Rapat Anggota berupa: --------
a. peringatan lisan; ----------
b. peringatan tertulis; ----------
c. dipecat dari keanggotaan atau jabatannya; -------
d. diberhentikan bukan atas kemauan sendiri; -------
e. diajukan ke Pengadilan. ----------

(2) Ketentuan mengenai sanksi diatur lebih lanjut dalam-
Anggaran Rumah Tangga. ----------

----------**BAB XVII**----------

----------**KETENTUAN LAIN-LAIN**----------

----------**Pasal 80**----------

Ketentuan yang belum diatur dalam Perobahan Anggaran-----
Dasar ini akan diatur dengan peraturan khusus atau-------
peraturan lainnya atas persetujuan Rapat Anggota.--------

----------**BAB XVIII**----------

---------- **KETENTUAN PENUTUP**----------

----------**Bagian Pertama**----------

-- ----------**Umum**----------

----------**Pasal 81**----------

1. Anggaran Rumah Tangga Koperasi ini disetujui/-------
disahkan oleh Rapat Anggota/ Rapat Anggota Tahunan-

Dipindai dengan CamScanner

Koperasi.----------

2. Perobahan Anggaran Dasar ini berlaku sejak tanggal--disahkan/ ditetapkan untuk dapat dijadikan pedoman--kerja dalam menjalankan kegiatan Koperasi.----------

3. Ketentuan-ketentuan dalam Anggaran Dasar ----------**Nomor : 34/BH/DINKOP/ IV/ 2003** tertanggal **sembilan-April duaribu tiga (09-04-2003)**, masih dinyatakan----berlaku sepanjang tidak diatur dalam Akta Perubahan--Anggaran Dasar ini.----------

Anggaran Rumah Tangga dan Peraturan Khusus ----------

----------**Pasal 82**----------

Rapat Anggota menetapkan Anggaran Rumah Tangga dan/atau--Peraturan Khusus, yang memuat peraturan pelaksanaan------berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar Koperasi dan tidak--bertentangan dengan Anggaran Dasar ini.----------

Selanjutnya, para penghadap bertindak dalam kedudukannya-sebagaimana tersebut diatas menerangkan bahwa : ---------

Sesuai ketentuan dalam pasal 31 ayat 2 Anggaran Dasar ini mengenai tata cara pengangkatan Pengurus, maka sesuai----Keputusan Rapat Anggota Tanggal 15 Desember 2014 telah---diangkat sebagai: ----------

Pengurus : ----------

- Ketua : penghadap **Tuan RIADI PAPUTUNGAN**- ------
- Sekretaris : penghadap **Tuan HASRAN PAPUTUNGAN**-------
- Bendahara : penghadap **Tuan ADJUAR PAPUTUNGAN**-------

Pengawas : ----------

- Ketua : Tuan **RAMJAN TAMPOI**----------
- Sekretaris : Tuan **KASRI KAUMPUNGAN**----------
- Anggota : Tuan **RAHMAN PAPUTUNGAN** ----------

Pengangkatan anggota Pengurus tersebut telah diterima ---oleh masing-masing yang bersangkutan dan harus disahkan -dalam Rapat Anggota yang pertama kali diadakan, setelah -Akta Pendirian ini mendapat pengesahan Menteri Negara ---Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia.---

-Para penghadap saya, Notaris kenal. ----------

Dipindai dengan CamScanner

Koperasi.----------

2. Perobahan Anggaran Dasar ini berlaku sejak tanggal-- disahkan/ ditetapkan untuk dapat dijadikan pedoman-- kerja dalam menjalankan kegiatan Koperasi.----------

3. Ketentuan-ketentuan dalam Anggaran Dasar ---------- **Nomor : 34/BH/DINKOP/ IV/ 2003** tertanggal **sembilan-April duaribu tiga (09-04-2003)**, masih dinyatakan---- berlaku sepanjang tidak diatur dalam Akta Perubahan-- Anggaran Dasar ini.----------

Anggaran Rumah Tangga dan Peraturan Khusus ----------

----------**Pasal 82**----------

Rapat Anggota menetapkan Anggaran Rumah Tangga dan/atau-- Peraturan Khusus, yang memuat peraturan pelaksanaan------ berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar Koperasi dan tidak-- bertentangan dengan Anggaran Dasar ini.----------

Selanjutnya, para penghadap bertindak dalam kedudukannya- sebagaimana tersebut diatas menerangkan bahwa : ---------

Sesuai ketentuan dalam pasal 31 ayat 2 Anggaran Dasar ini mengenai tata cara pengangkatan Pengurus, maka sesuai---- Keputusan Rapat Anggota Tanggal 15 Desember 2014 telah--- diangkat sebagai: ----------

Pengurus : ----------

- Ketua : penghadap **Tuan RIADI PAPUTUNGAN**- ------
- Sekretaris : penghadap **Tuan HASRAN PAPUTUNGAN**-------
- Bendahara : penghadap **Tuan ADJUAR PAPUTUNGAN**-------

Pengawas : ----------

- Ketua : Tuan **RAMJAN TAMPOI**----------
- Sekretaris : Tuan **KASRI KAUMPUNGAN**----------
- Anggota : Tuan **RAHMAN PAPUTUNGAN** ----------

Pengangkatan anggota Pengurus tersebut telah diterima --- oleh masing-masing yang bersangkutan dan harus disahkan - dalam Rapat Anggota yang pertama kali diadakan, setelah - Akta Pendirian ini mendapat pengesahan Menteri Negara --- Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia.--- -Para penghadap saya, Notaris kenal. ----------

Dipindai dengan CamScanner

---------- **DEMIKIANLAH AKTA INI** ----------

Dibuat dan diselesaikan di Motabang Kecamatan lolak----
Kabupaten Bolaang Mongondow, pada hari dan tanggal-----
tersebut pada bagian awal akta ini dengan dihadiri-----
oleh :----------

1. **Tuan RIDWAN PASAMBUNA**,Sarjana Hukum ,lahir di Pontodon pada tanggal enambelas september seribu sembilanratus-limapuluh empat(16-09-1954), Warga Negara Indonesia,--bertempat tinggal di Desa Pontodon, Kecamatan--------Kotamobagu Utara,Kota Kotamobagu, Provinsi Sulawesi---Utara,pemegang Kartu Tanda Penduduk Republik----------Indonesia Propinsi Sulawesi Utara Kota Kotamobagu-----Nomor:7174010107540012;----------
2. **Tuan HARDIAN PASAMBUNA**,Sarjana Hukum,lahir di Pontodon pada tanggal enambelas Oktober seribu sembilanratus---delapanpuluh tiga (16-10-1983),Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Desa Pontodon Timur, Kecamatan---Kotamobagu Utara, Kota Kotamobagu,Provinsi Sulawesi---Utara,pemegang Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia Propinsi Sulawesi Utara Kota Kotamobagu----------Nomor: 717401610830001;----------

-Keduanya pegawai Notaris, sebagai saksi-saksi--------

-Setelah saya, Notaris membacakan akta ini kepada--------para penghadap dan saksi-saksi, maka akta ini segera-----ditandatangani oleh para penghadap,saksi-saksi dan-------saya,Notaris.----------

-selain menandatangani akta ini penghadap juga----------membubuhkan cap jempol tangan kanan pada lembar----------kertas yang dilekatkan pada minuta akta ini.----------

-Dilangsungkan tanpa perubahan.----------

Diberikan sebagai **SALINAN** yang sama bunyinya----------

Notaris di Kabupaten Bolaang Mongondow

METERAI TEMPEL 1FB1ACF478631364 6000 DJP

Yustisia Angkina Mokoginta,SH,M.Kn.-

Dipindai dengan CamScanner

NOTARIS

YUSTISIA ANGKINA MOKOGINTA,SH,M.Kn

==========

SK MENTERI HUKUM DAN HAM RI NOMOR AHU-382.AH.02.01TAHUN 2013
TANGGAL 20 AGUSTUS 2013

KANTOR : DESA MOTABANG KEC. LOLAK KAB. BOLAANG MONGONDOW 95761
TELP. 085241387747, 082139161988

SALINAN AKTA

AKTA PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

KOPERASI PERKEBUNAN " ILANTAT JAYA"

NOMOR : 56

TANGGAL : 20 JANUARI 2015

Dipindai dengan CamScanner